



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI;
2. Tempat lahir : Buha;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lindongan II Kelurahan Buha Kec. Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 89/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 4 Maret 2021 dan 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
 - c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
 - d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
 - e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
 - f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
 - g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
 - h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
- 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
- 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam jantan yang berwarna Merah kombinasi Hitam) ekor Ayam jantan yang berwarna Merah kombinasi Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kebun yang bernama AMSTRONG TAKAINGINANG di Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi pelapor yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI melakukan dan menyelenggarakan Perjudian Sabung Ayam dan Batu Tiga, kemudian saksi pelapor bersama dengan Personil Polsek Tagulandang menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya saksi dan Personil Polsek Tagulandang yang di pimpin oleh Waka Polsek

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagulandang IPDA DEDY V.MATAHARI,S.H. di tempat kegiatan Sabung Ayam dan Batu Tiga, maka Personil Polsek Tagulandang mendapati para pelaku Perjudian Sabung Ayam termasuk terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI sementara melangsungkan kegiatan perjudian, sehingga melihat kegiatan Perjudian tersebut, Personil Polsek Tagulandang langsung melakukan penggerebekan, lalu membuat para pelaku perjudian berhamburan untuk melarikan diri, namun saat itu Personil Polsek Tagulandang berhasil mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI bersama barang buktinya yang antara lain adalah:

- a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
- c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
- d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
- e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
- f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
- g. (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
- h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam jantan yang berwarna Merah kombinasi Hitam.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aktivitas perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor Ayam jantan yang telah dipasangkan Pisau Taji serta disertai adanya uang taruhan, dimana apabila salah satu Ayam jantan tetap hidup setelah diadu, maka pemilik Ayam jantan yang masih hidup tersebut berhak atas uang taruhan tersebut, sedangkan perjudian jenis Batu Tiga dilakukan dengan cara Bandar akan menggoyangkan Batu Dadu di dalam Mangkok besi berulang – ulang kali, lalu para pemain atau pemasang akan memasang uang taruhan di gambar – gambar yang ada di atas kertas segi empat, dimana gambar - gambar tersebut sama juga dengan yang ada di Batu Dadu dan apabila Bandar sudah membuka Mangkok tersebut ada pemasang yang mengena, maka Bandar akan membayar kepada pemasang tersebut

Bahwa terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Tagulandang untuk di peroses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat 1 ke-(2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil sumpah/janjinya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi AGRIMAN VALENTINO REMBET Alias AGRI;

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan karena perkara perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI menyelenggarakan Perjudian jenis Sabung Ayam pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 15.00 Wita, di Kampung Buha tepatnya di kebun yang bernama BAWOE Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wita, di kebun yang bernama BAWOE di Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wita, sesampainya saksi dan Personil Polsek Tagulandang yang di pimpin oleh Waka Polsek Tagulandang IPDA DEDY V.MATAHARI,S.H. di tempat kegiatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabung Ayam dan Batu Tiga, maka Personil Polsek Tagulandang mendapati para pelaku Perjudian Sabung Ayam termasuk Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI sementara melangsungkan kegiatan yang dimaksud, sehingga melihat kegiatan Perjudian tersebut, Personil Polsek Tagulandang langsung melakukan penggerebekan, lalu membuat para pelaku perjudian berhamburan untuk melarikan diri, namun saat itu Personil Polsek Tagulandang berhasil mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI bersama barang buktinya, lalu para pelaku di bawa ke Polsek Tagulandang.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari kegiatan perjudian tersebut.
- Bahwa benar, barang – barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang – barang bukti yang Saksi dan Personil Polsek Tagulandang amankan dari tempat kejadian Perjudian jenis Sabung Ayam dan Batu Tiga, berupa ;
 - a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
 - c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
 - d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
 - e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
 - f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
 - g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
 - h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
- 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam.
- Bahwa Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam;

Terhadap ketemangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Wayan Sudiarmika;

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan karena perkara perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI menyelenggarakan Perjudian jenis Sabung Ayam pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 15.00 Wita, di Kampung Buha tepatnya di kebun yang bernama BAWOE Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wita, di kebun yang bernama BAWOE di Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 16.30 Wita, sesampainya saksi dan Personil Polsek Tagulandang yang di pimpin oleh Waka Polsek Tagulandang IPDA DEDY V.MATAHARI,S.H. di tempat kegiatan Sabung Ayam dan Batu Tiga, maka Personil Polsek Tagulandang mendapati para pelaku Perjudian Sabung Ayam termasuk Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI sementara melangsungkan kegiatan yang dimaksud, sehingga melihat kegiatan Perjudian tersebut, Personil Polsek Tagulandang langsung melakukan penggerebekan, lalu membuat para pelaku perjudian berhamburan untuk melarikan diri, namun saat itu Personil Polsek Tagulandang berhasil mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI bersama barang buktinya, lalu para pelaku di bawa ke Polsek Tagulandang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari kegiatan perjudian tersebut.
- Bahwa benar, barang – barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang – barang bukti yang Saksi dan Personil Polsek Tagulandang amankan dari tempat kejadian Perjudian jenis Sabung Ayam dan Batu Tiga, berupa ;
 - a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
- c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
- d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
- e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
- f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
- g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
- h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam.
- Bahwa Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FERI MARADESA Alias ASO;

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan karena perkara perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Perjudian jenis Sabung Ayam adalah Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI karena Terdakwa ROBI BUANGSAMPUHI yang mengumpulkan atau mengundang para pemain Sabung Ayam.



- Bahwa Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI** mengundang para pemain Sabung Ayam tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 14.30 Wita, di tanah/kebun milik Terdakwa **AMSTRONG TAKAINGINANG** di Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro.
- Bahwa Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI** sudah lama membuka kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam di lokasi kebun/tanah milik Terdakwa **AMSTRONG TAKAINGINANG** atau sudah sekitar 3 (tiga) bulan, dimana Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI** sudah seringkali mengundang atau mengumpulkan para pemain Sabung Ayam untuk melakukan kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut dan saksi baru 1 (satu) kali ini mengikuti kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI**.
- Bahwa kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara awalnya kami harus mempertemukan 2 (dua) ekor Ayam yang akan kami adu dan ketika terjadi kecocokan, maka kami akan mengikat kedua Ayam tersebut dengan Pisau Taji, kemudian sebelum Ayam diadu pada saat itu, kami akan bercerita tentang uang taruannya dan ketika terjadi kesepakatan maka kedua Ayam tersebut diadu dan apabila salah satu Ayam mati dan salah satu Ayam masih hidup atau Ayam yang menjadi lawan dari Ayam yang mati, maka pemilik Ayam yang masih hidup tersebut akan mendapatkan uang taruhan tersebut.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang – barang bukti tersebut diatas, maka saksi mengenal barang – barang bukti milik saksi yaitu Pisau Taji yang berjumlah 15 (lima belas) buah yang berada di dalam 1 (satu) buah Tas kecil berbentuk dompet berwarna Hitam, sedangkan Pisau Taji sisanya yang berada di dalam 2 (dua) dompet merupakan milik dari Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI**.
- Bahwa Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI** tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam, namun Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam adalah pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wita, di dalam tanah/kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala milik saudara AMSTRONG TAKAINGINANG di Lindongan III Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro.

- Bahwa selain Terdakwa yang juga melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam adalah saudara FERI MARADESA, saudara STENLI LAKSANDER dan masih ada lagi, namun Terdakwa sudah tidak ingat namanya satu persatu.
- Bahwa Perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor Ayam, dimana di kaki Ayam tersebut diikat dengan Pisau Taji dan setelah Ayam diikat dengan Pisau Taji maka kedua Ayam tersebut diadu sampai ada Ayam yang mati, maka kalau Ayam yang mati maka Ayam tersebut kalah sedangkan Ayam yang hidup adalah sebagai pemenang dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa sebelum mengadu Ayam tersebut harus disepakati adanya uang taruhan dari kedua belah pihak yang Ayamnya akan diadu dan setelah disepakati maka Ayam tersebut diadu, lalu siapa yang jadi pemenang akan menerima uang taruhan tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa memiliki Ayam yang Terdakwa adu yaitu Ayam berwarna merah dan uang yang menjadi taruhannya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, dimana uang tersebut merupakan uang dari beberapa orang yang dikumpul kemudian dijadikan uang taruhan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saudara AMSTRONG TAKAINGINANG selaku pemilik tanah/kebun yang menjadi lokasi kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam tidak mengetahui bahwa tanah/kebunnya tersebut digunakan untuk kegiatan Perjudian jenis Sabung Ayam karena saudara AMSTRONG TAKAINGINANG berada di Manado saat ini.
- Bahwa benar, barang – barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang – barang bukti yang Personil Polsek Tagulandang amankan dari tempat kejadian Perjudian jenis Sabung Ayam dan Batu Tiga, berupa ;
 - a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
- d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
- e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
- f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
- g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
- h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
- c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
- d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
- e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
- f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
- h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wita, di dalam tanah/kebun Pala milik saudara AMSTRONG TAKAINGINANG di Lindongan III Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro, Terdakwa melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyidik mengamankan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
 - c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
 - d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
 - e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
 - f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
 - g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :

- 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
- 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
- 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
- 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;

i. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam;

- Bahwa Perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor Ayam, dimana di kaki Ayam tersebut diikat dengan Pisau Taji dan setelah Ayam diikat dengan Pisau Taji maka kedua Ayam tersebut diadu sampai ada Ayam yang mati, maka kalau Ayam yang mati maka Ayam tersebut kalah sedangkan Ayam yang hidup adalah sebagai pemenang dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa sebelum mengadu Ayam tersebut harus disepakati adanya uang taruhan dari kedua belah pihak yang Ayamnya akan diadu dan setelah disepakati maka Ayam tersebut diadu, lalu siapa yang jadi pemenang akan menerima uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'barang siapa' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan harus dengan izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan itu. Dalam perkara ini izin yang dimaksud adalah izin untuk melakukan perjudian, dan yang berwenang menerbitkan aturan mengenai izin melakukan perjudian adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Apabila seseorang yang diduga melakukan perbuatan perjudian telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat dan Daerah, maka unsur ini tidak terpenuhi, sedangkan jika tidak memiliki izin maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di sebutkan "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain*". Jika mengacu pada Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk



perjudian tidak diizinkan atau dilarang, yang berarti Pemerintah tidak akan menerbitkan izin apapun untuk melegalkan praktik perjudian. Kemudian sebagaimana ayat (2) Pasal tersebut, disebutkan *“Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981”*, yang artinya praktik perjudian yang telah mendapat izin sebelum tanggal 31 Maret 1981, tidak dapat dijadikan dasar untuk tetap melanjutkan praktik perjudian tersebut dikarenakan tidak berlaku lagi menurut Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dan dicocokkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa tidak dimungkinkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerbitkan izin praktik perjudian karena hal tersebut sudah dilarang, dan izin yang telah terbit dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, unsur ‘tanpa mendapat izin’ telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara:

Menimbang, bahwa unsur ‘dengan sengaja’ di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua sub unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud ‘dengan sengaja’ ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa setelah sub unsur 'dengan sengaja', terdapat sub unsur perbuatan 'menawarkan', 'memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi', dan 'turut serta dalam perusahaan untuk itu' yang ketiganya dipisah oleh kata 'atau' yang menandakan sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini terfokus mengenai permainan judi, istilah judi dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang artinya *tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*. Atas dasar pengertian judi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa apakah termasuk kategori judi atau bukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wita, di dalam tanah/kebun Pala milik saudara AMSTRONG TAKAINGINANG di Lindongan III Kampung Buha Kec. Tagulandang Selatan Kab. Kepl. Sitaro, Terdakwa melakukan Perjudian jenis Sabung Ayam;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyidik mengamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
- d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
- e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
- f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
- g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
- h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam;
- Bahwa Perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor Ayam, dimana di kaki Ayam tersebut diikat dengan Pisau Taji dan setelah Ayam diikat dengan Pisau Taji maka kedua Ayam tersebut diadu sampai ada Ayam yang mati, maka kalau Ayam yang mati maka Ayam tersebut kalah sedangkan Ayam yang hidup adalah sebagai pemenang dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa sebelum mengadu Ayam tersebut harus disepakati adanya uang taruhan dari kedua belah pihak yang Ayamnya akan diadu dan setelah disepakati maka Ayam tersebut diadu, lalu siapa yang jadi pemenang akan menerima uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika melihat pertimbangan-pertimbangan di atas permainan sabung ayam yang diadakan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah merupakan permainan judi, yang mana seseorang yang memainkannya, tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya memerlukan peruntungan saja agar menang dan mendapatkan hadiah, dan Terdakwa dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang memiliki inisiasi untuk mengundang orang-orang yang berminat melakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sabung ayam telah secara sadar dan menghendaki memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah siapapun yang ingin bergabung dalam permainan judi sabung ayam, dimana dari praktek judi sabung ayam tersebut Terdakwa mengambil keuntungan atas itu sebesar 15 (lima belas) persen dari total kemenangan yang diperoleh, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sub unsur 'dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Kota, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- a. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
 - b. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
 - c. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
 - d. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
 - e. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;
 - f. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
 - g. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
 - h. 2 (dua) ekor Ayam laki – laki yang berwarna Merah kombinasi Hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI BUANGSAMPUHI Alias ROBI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp. 6.842.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- b. 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA berwarna Hitam;
- c. 38 (tiga puluh delapan) buah Pisau Taji;
- d. 4 (empat) botol minuman keras jenis Cap Tikus;
- e. 1 (satu) buah Papan Batu Tiga;
- f. 19 (sembilan belas) buah Batu Dadu yang terdiri atas 13 (tiga belas) buah Batu Dadu besar dan 6 (enam) buah Batu Dadu kecil yang berada dalam kotak plastic berbentuk bulat dan bertuliskan Bedak Marks;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Thn



- g. 1 (satu) lembar sobekan Baliho yang bergambar Mata, Jangkar, Klawar, Harten, Skopong dan Zidu;
- h. 5 (lima) buah Tas yang terdiri atas :
- 1 (satu) buah Tas berwarna Biru kombinasi Silver bertuliskan ILLUMINATE 3.8;
 - 1 (satu) buah Tas Hitam kecil;
 - 1 (satu) buah Tas kecil berwarna Biru dongker bertuliskan KIPLING;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna Biru dongker bertuliskan ANELLO;
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan JOLLBLUES;
- i. 2 (dua) ekor Ayam jantan yang berwarna Merah kombinasi Hitam) ekor Ayam jantan yang berwarna Merah kombinasi Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H., dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.,